Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Patrio alias Dede bin Suhanda
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipendeuy Rukun Tetangga 015 Rukun Warga 005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dede Patrio alias Dede bin Suhanda di tangkap tanggal 14 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE PATRIO als DEDE bin SUHANDA bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE PATRIO Als DEDE Bin SUHANDA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) bungkus bekas bumbu RACIK warna Kuning yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tisu dan di selotip warna Hitam;
   - 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
   - 1 (Satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat:
     - 5 (Lima) buah sedotan plastik warna Orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tissue;
     - 4 (Empat) buah sedotan plastik diselotip warna Hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tissu;
     - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih.

     Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir : 24,2796 Gram;
   - 1 (Satu) buah timbangan merek Camry;
   - 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Ungu dengan Nomor Simcard : 0858-1790-3411.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDE PATRIO als DEDE Bin SUHANDA pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipendeuy RT. 015/005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2024 terdakwa menerima Pesan di FACEBOOK dari Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk meminta Nomor Handphone terdakwa, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) dan mengatakan jika ingin membeli Narkotika jenis Sabu agar menghubunginya, selang beberapa hari kemudian Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjadi Kurir / Perantara Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi Upah namun saat itu terdakwa belum menyanggupi. Keesokan harinya Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) kembali menanyakan kesanggupan terdakwa dan terdakwa menyanggupinya lalu Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) mengatakan akan mengirimkan paket berupa Timbangan Digital dan plastik klip bening dan dua hari kemudian paket berisi Timbangan Digital dan plastik klip bening tersebut tiba di rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menelpon terdakwa dan mengatakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Kota Sukabumi, keesokan harinya terdakwa berangkat ke Jalan Baros Kota Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu suruhan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) gram, selanjutnya keesokan harinya terdakwa terdakwa meracik Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket siap edar. Terdakwa telah membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi Paket KC / kecil sebanyak 50 (Lima puluh) paket dengan masing-masing berat 0,12 gram, paket KB / agak sedang sebanyak 12 (Dua belas) paket dengan masing-masing berat 0,24 gram dan paket SP / sedang sebanyak 2 (Dua) paket masing-masing berat 0,70 gram, terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu tersebut dimulai hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 yang ditanam simpan / tempel oleh terdakwa di sekitaran Wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdakwa juga disuruh oleh Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir Jalan Raya Baros Kota Sukabumi.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah mendapatkan informasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TEDDY TRIADI, S.H, saksi ANDRIAN TOLOPAN SINAGA dan saksi CALVIN SITUMORANG yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB para saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Cipendeuy RT. 015/005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas Bumbu Racik warna Kuning yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan diselotip warna Hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, 1 (Satu) bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 5 (Lima) buah sedotan plastik warna Orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue, 4 (Empat) buah sedotan plastik diselotip warna Hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selain itu para saksi juga menyita 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Ungu dengan Nomor Simcard 0858-1790-3411 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL231FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,8914 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3134 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,4101 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,9016 gram** dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0620 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,7855 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,2925 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3099 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,8379 gram** dan 1 (Satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0538 gram**, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **POSITIF NARKOTIKA** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Perbuatan Terdakwa **DEDE PATRIO Als DEDE Bin SUHANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDE PATRIO Als DEDE Bin SUHANDA pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipendeuy RT. 015/005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2024 terdakwa menerima Pesan di FACEBOOK dari Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk meminta Nomor Handphone terdakwa, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) dan mengatakan jika ingin membeli Narkotika jenis Sabu agar menghubunginya, selang beberapa hari kemudian Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjadi Kurir / Perantara Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi Upah namun saat itu terdakwa belum menyanggupi. Keesokan harinya Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) kembali menanyakan kesanggupan terdakwa dan terdakwa menyanggupinya lalu Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) mengatakan akan mengirimkan paket berupa Timbangan Digital dan plastik klip bening dan dua hari kemudian paket berisi Timbangan Digital dan plastik klip bening tersebut tiba di rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Sukabumi, keesokan harinya terdakwa berangkat ke Jalan Baros Kota Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu suruhan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) gram, selanjutnya keesokan harinya terdakwa terdakwa meracik Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket siap edar. Terdakwa telah membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi Paket KC / kecil sebanyak 50 (Lima puluh) paket dengan masing-masing berat 0,12 gram, paket KB / agak sedang sebanyak 12 (Dua belas) paket dengan masing-masing berat 0,24 gram dan paket SP / sedang sebanyak 2 (Dua) paket masing-masing berat 0,70 gram, terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu tersebut dimulai hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 yang ditanam simpan / tempel oleh terdakwa di sekitaran Wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdakwa juga disuruh oleh Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir Jalan Raya Baros Kota Sukabumi.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah mendapatkan informasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TEDDY TRIADI, S.H, saksi ANDRIAN TOLOPAN SINAGA dan saksi CALVIN SITUMORANG yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB para saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Cipendeuy RT. 015/005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas Bumbu Racik warna Kuning yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan diselotip warna Hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, 1 (Satu) bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 5 (Lima) buah sedotan plastik warna Orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue, 4 (Empat) buah sedotan plastik diselotip warna Hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, selain itu para saksi juga menyita 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Ungu dengan Nomor Simcard 0858-1790-3411 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL231FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,8914 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3134 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,4101 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,9016 gram** dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0620 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,7855 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,2925 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3099 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,8379 gram** dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0538**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **POSITIF NARKOTIKA** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Perbuatan Terdakwa **DEDE PATRIO AIs DEDE Bin SUHANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **TEDDY TRIADI, S.H**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
   - Bahwa bermula adanya laporan dari Masyarakat bahwa adanya peredaran dan mengunaan Narkotika yang dilakukan oleh sdr.Dede dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya
   - Bahwa setelah memiliki informasi tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Cipendeuy Rt 015/005 Desa Cipendeuy Kec.Surade Kab.Sukabumi setelah memastikan bahwa sdr.Dede berada dilokasi saksi dan rekan menuju lokasi dan sekitar pukul 20.30 saksi dan rekan mengamankan sdr,Dede dirumahnya, saat itu sdr.Dede langsung memgakui
   - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu :
     - 1 (satu) bungkus bekas bumbu racik warna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tisu dan di selotip warna hitam;
     - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
     - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:- 5 (lima) buah sedotan plastik warna orange yang masing-masing didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissue; - 4 (empat) buah sedotan plastik dislotip warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissu; - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir: 24,2796 Gram;

- 1 (satu) buah timbangan merek Camry;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Ungu dengan nomor Simcard : 0858-1790-3411;

- Bahwa ditanyakan dan menurut pengakuan sdr.Dede Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan sdr.Asep alias Kuncen (DPO) yang diambil dengan cara ditempel dan diambil dengan cara MAP pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan raya baros kota Sukabumi
- Bahwa menurut keterangan sdr.Dede bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan kembali
- Bahwa menurut keterangan sdr.Dede Narkotika Jenis sabu tersebut akan diedarkan didaerah Surade dan sekitarnya
- Bahwa menurut pengakuan sdr.Dede sudah 2 kali melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa keterangan saksi **ANDRIAN T SINAGA** oleh penuntut umum dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa bermula adanya laporan dari Masyarakat bahwa adanya peredaran dan mengunaan Narkotika yang dilakukan oleh sdr.Dede dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya
- Bahwa setelah memiliki informasi tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Cipendeuy Rt 015/005 Desa Cipendeuy Kec.Surade Kab.Sukabumi setelah memastikan bahwa sdr.Dede berada dilokasi saksi dan rekan menuju lokasi dan sekitar pukul 20.30 saksi dan rekan mengamankan sdr,Dede dirumahnya, saat itu sdr.Dede langsung memgakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas bumbu racik warna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tisu dan di selotip warna hitam;
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:- 5 (lima) buah sedotan plastik warna orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissue; - 4 (empat) buah sedotan plastik dislotip warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissu; - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir: 24,2796 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan merek Camry;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Ungu dengan nomor Simcard : 0858-1790-3411;
- Bahwa ditanyakan dan menurut pengakuan sdr.Dede Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan sdr.Asep alias Kuncen (DPO) yang diambil dengan cara ditempel dan diambil dengan cara MAP pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan raya baros kota Sukabumi
- Bahwa menurut keterangan sdr.Dede bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan kembali
- Bahwa menurut keterangan sdr.Dede Narkotika Jenis sabu tersebut akan diedarkan didaerah Surade dan sekitarnya
- Bahwa menurut pengakuan sdr.Dede sudah 2 kali melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Cipendeuy Rt 015/005 Desa Cipendeuy Kec.Surade Kab.Sukabumi ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah kontrakan Terdakwa yang terakhir diketahui adalah anggota Kepolisian menanyakan tentang Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan Narkotika Jenis sabu yang ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas bumbu racik warna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tisu dan di selotip warna hitam;
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:- 5 (lima) buah sedotan plastik warna orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissue; - 4 (empat) buah sedotan plastik dislotip warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissu; - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir: 24,2796 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan merek Camry;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Ungu dengan nomor Simcard : 0858-1790-3411;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan sdr.Asep alias Kuncen (DPO) yang diambil dengan cara ditempel dan diambil dengan cara MAP pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan raya baros kota Sukabumi
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika Jenis sabu tersebut akan diedarkan didaerah Surade dan kecamatan Ciracap Kab.Sukabumi dan sekitarnya
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut, Pertama pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dipinggir jalan Raya baros Kota Sukabumi dipinggir jalan Area Pemakaman, Kedua yaitu pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan Raya Baros Kota Sukabumi tepatnya didalam Gang
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr.Asep alias Kuncen adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa kali pengiriman melalui transfer keakun Aplikasi Dompet Digital DANA sebagai uang operasional
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus bekas bumbu RACIK warna Kuning yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tisu dan di selotip warna Hitam;
- 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
  - 5 (Lima) buah sedotan plastik warna Orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tissue;
  - 4 (Empat) buah sedotan plastik diselotip warna Hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut tissu;
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih.

  Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir : 24,2796 Gram;
- 1 (Satu) buah timbangan merek Camry;
- 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Ungu dengan Nomor Simcard : 0858-1790-3411.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL231FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 22,8914 gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,3134 gram, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,4101 gram, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,9016 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,0620 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 22,7855 gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,2925 gram, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,3099 gram, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,8379 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,0538 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Cipendeuy Rt 015/005 Desa Cipendeuy Kec.Surade Kab.Sukabumi ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah kontrakan Terdakwa yang terakhir diketahui adalah anggota Kepolisian menanyakan tentang Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan Narkotika Jenis sabu yang ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas bumbu racik warna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tisu dan di selotip warna hitam;
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:- 5 (lima) buah sedotan plastik warna orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissue; - 4 (empat) buah sedotan plastik dislotip warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissu; - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis Sabu berat netto akhir: 24,2796 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan merek Camry;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Ungu dengan nomor Simcard : 0858-1790-3411;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan sdr.Asep alias Kuncen (DPO) yang diambil dengan cara ditempel dan diambil dengan cara MAP pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan raya baros kota Sukabumi
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan kembali
- Bahwa narkotika Jenis sabu tersebut akan diedarkan didaerah Surade dan kecamatan Ciracap Kab.Sukabumi dan sekitarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut, Pertama pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dipinggir jalan Raya baros Kota Sukabumi dipinggir jalan Area Pemakaman, Kedua yaitu pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan Raya Baros Kota Sukabumi tepatnya didalam Gang
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr.Asep alias Kuncen adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa kali pengiriman melalui transfer keakun Aplikasi Dompet Digital DANA sebagai uang operasional;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL231FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,8914 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3134 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,4101 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,9016 gram** dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0620 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **22,7855 gram**, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,2925 gram**, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,3099 gram**, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,8379 gram** dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,0538 gram**, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **POSITIF NARKOTIKA** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif Ke-satu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. <u>Unsur Setiap Orang</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Dede Patrio Als Dede Bin Suhanda, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona)*.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2024 terdakwa menerima Pesan di FACEBOOK dari Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk meminta Nomor Handphone terdakwa, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) dan mengatakan jika ingin membeli Narkotika jenis Sabu agar menghubunginya, selang beberapa hari kemudian Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjadi Kurir / Perantara Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi Upah namun saat itu terdakwa belum menyanggupi. Keesokan harinya Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) kembali menanyakan kesanggupan terdakwa dan terdakwa menyanggupinya lalu Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) mengatakan akan mengirimkan paket berupa Timbangan Digital dan plastik klip bening dan dua hari kemudian paket berisi Timbangan Digital dan plastik klip bening tersebut tiba di rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Kota Sukabumi, keesokan harinya terdakwa berangkat ke Jalan Baros Kota Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu suruhan Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) gram, selanjutnya keesokan harinya terdakwa terdakwa meracik Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket siap edar. Terdakwa telah membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi Paket KC / kecil sebanyak 50 (Lima puluh) paket dengan masing-masing berat 0,12 gram, paket KB / agak sedang sebanyak 12 (Dua belas) paket dengan masing-masing berat 0,24 gram dan paket SP / sedang sebanyak 2 (Dua) paket masing-masing berat 0,70 gram, terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu tersebut dimulai hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 yang ditanam simpan / tempel oleh terdakwa di sekitaran Wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdakwa juga disuruh oleh Sdr. ASEP Als KUNCEN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir Jalan Raya Baros Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah mendapatkan informasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TEDDY TRIADI, S.H, saksi ANDRIAN TOLOPAN SINAGA dan saksi CALVIN SITUMORANG yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB para saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Cipendeuy RT. 015/005 Desa Cipendeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas Bumbu Racik warna Kuning yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan diselotip warna Hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, 1 (Satu) bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 5 (Lima) buah sedotan plastik warna Orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue, 4 (Empat) buah sedotan plastik diselotip warna Hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dibalut Tissue dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, selain itu para saksi juga menyita 1 (Satu) buah Timbangan Digital merk CAMRY dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Ungu dengan Nomor Simcard 0858-1790-3411 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL231FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 22,8914 gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,3134 gram, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,4101 gram, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,9016 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,0620 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti : 1 (Satu) buah kemasan Racik didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 22,7855 gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,2925 gram, 5 (Lima) buah sedotan warna Orange masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,3099 gram, 4 (Empat) bungkus isolasi warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) buah sedotan bening kombinasi warna Hijau dan warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kertas Tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,8379 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,0538 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melebihi dari 5 gram, dan berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternative kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Patrio alias Dede bin Suhanda bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual-beli narkotika golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Patrio alias Dede bin Suhanda dengan pidana penjara selamam7 (tujuh)tahun dan 6(enam)bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus bekas bumbu racik warna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tisu dan di selotip warna Hitam;
   - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
   - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat :
   - 5 (lima) buah sedotan plastik warna orange yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissue;
   - 4 (empat) buah sedotan plastik diselotip warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dibalut tissu;
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

   Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu berat netto akhir : 24,2796 Gram;
   - 1 (satu) buah timbangan merek camry;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna ungu dengan nomor simcard : 0858-1790-3411.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H , Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Alif Yunan Noviari, S.H	Dede Halim, S.H., M.H.
Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, SH., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)